

PUTUSAN
NOMOR 62/G/2024/PTUN.PLG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara;

JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (JPKP)

KABUPATEN BANYUASIN lembaga masyarakat yang didirikan berdasarkan AD/ART Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Tahun 2020-2025 tanggal 18 Januari 2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nomor : 0417/SK/DPP-JPKP/V/2018 tanggal 15 Mei 2018, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nomor : 0417/SK/DPP-JPKP/V/2023 tanggal 17 Agustus 2023, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan Nomor 26 tanggal 8 April 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001129.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan tanggal 16 Juni 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nomor : 0417/SK/DPP-JPKP/VIII/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Dewan Pengurus Daerah tanggal 17 Agustus 2023.

Dalam hal ini diwakili oleh INDOSAPRI, pekerjaan Ketua Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun II Rt. 002 Rw. 005 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Domisili Elektronik : jpkdpdbanyuasinsumsel@gmail.com;

PENGGUGAT;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN, tempat kedudukan di Jalan Thalib Wali Nomor 01, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Domisili Elektronik : kpuba2@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya oleh Muhammad Arya Aditya, S.H dan kawan kawan. Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ARYA ADITYA, S.H & PARTNERS", beralamat di Komp. Taman Ogan Permai (TOP), Jalan Palembang Raya Blok D Nomor 11, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring Palembang. Domisili elektronik: kantoradvokataryaaditya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1153/HK.06.5-SU/1607/2024 tanggal 21 Oktober 2024;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 62/PEN-DIS/2024/PTUN.PLG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 62/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 62/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 62/PEN-PP/2024/PTUN.PLG tanggal 15 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 62/PEN-HS/2024/PTUN.PLG tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK SENGKETA TUN :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024;

II. DASAR GUGATAN

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- a. Bahwa keputusan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024, yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin, yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

- b. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan sebagai Upaya Administrasi terhadap Objek Sengketa perkara *a quo* pada tanggal

23 September 2024 kemudian diterima Tergugat pada tanggal 24 September 2024, setelah melampaui 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari Tergugat.

c. Bahwa Upaya Administrasi yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi.

2. Bahwa Objek Sengketa TUN telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa oleh karena keputusan *a quo*, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Sehingga sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa Penggugat sebagai lembaga swadaya masyarakat dan Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1607111708820008 merasa dirugikan karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024, karena ada penambahan jumlah DPT yang tidak sesuai sebenarnya, sehingga terindikasi adanya pemilih yang tidak berhak untuk memilih masuk dalam DPT menjadikan Pemilihan pada Pilkada 2024 di Banyuasin tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal ini sesuai menurut Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024, dan diketahui Penggugat pada tanggal 22 September 2024 melalui media koran/online.
2. Bahwa terhadap dikeluarkannya Objek Sengketa perkara *a quo* Penggugat mengajukan keberatan sebagai Upaya Administrasi karena dikeluarkannya Objek Sengketa pada tanggal 23 September 2024 kemudian diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 September 2024.
3. Bahwa setelah melampaui 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 09 Oktober 2024, oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi.

V. ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Banyuasin dan juga bertindak sebagai Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1607111708820008 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam lampirannya mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 ditentukan bahwa Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih terjadwal dari tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 23 September 2024.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam lampirannya mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu :

No	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5.	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

4. Bahwa jumlah DPT Pilkada Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 1580 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024, dimana Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyuasin pada Pilkada 2024 sebanyak 629.201 (enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus satu) pemilih, kemudian dibandingkan dengan jumlah DPT berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 untuk Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rakapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyuasin sebanyak 625.988 (enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) pemilih, sehingga terdapat penambahan jumlah pemilih sebanyak 3.213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) pemilih.
5. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa TUN tidak sesuai dengan proses dan/atau mekanisme tahapan DPT, Tergugat mengeluarkan DPT tidak melakukan terjun langsung kepada Pemilih dengan menunjukkan identitas yang sebenarnya sehingga mengakibatkan bertambahnya DPT sebanyak 3.213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) pemilih, kemudian menurut Penggugat penambahan terjadi juga karena adanya pemilih yang belum cukup umur/dewasa masuk dalam DPT, sehingga secara signifikan terdapat penambahan pemilih pada DPT Pilkada Banyuasin Tahun 2024.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 12 yang berbunyi:

- (1) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara Coklit.
- (2) Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pantarlih.
- (3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) berbunyi :

- (1) Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.
- (2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Bahwa melihat ketentuan di atas, Tergugat tidak melakukan pendataan secara langsung kepada pemilih dengan pencocokan identitas pemilih maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 1 angka 23 yang berbunyi:

memperbaiki Gugatan seperti yang telah disaran Majelis Hakim Pada Pemeriksaan Persiapan awal sampai dengan Pemeriksaan Persiapan Ke-6 pada tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat tidak menyempurnakan gugatan sebagaimana nasehat Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan dan telah melewati jangka waktu tiga puluh hari, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf a jo Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.304.000,- (tiga ratus empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Daily Yusmini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ali, S.H., M.H. dan Bernelya Novelin Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ronaldo S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dihadiri para pihak pada sistem informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

ttd

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RONALDO S.H.,M.H.